



**PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BESERTA HAMBATAN PELAKSANAANNYA**

Muchamad Ja'abik Fatchullah*, Budi Ispriyarso, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: m.jaabik.fatchullah@gmail.com

Abstrak

Pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menerapkan permohonan perizinan lingkungan melalui Online Single Submission (OSS). Permohonan izin lingkungan dengan ketentuan baru memiliki permasalahan karena adanya kewajiban pembuatan suatu dokumen Persyaratan Teknis (Pertek) tetapi tidak menghadirkan ketentuan bagaimana dokumen tersebut dibuat secara resmi. Pendekatan Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam permohonan izin lingkungan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan seperti pendaftaran pada OSS, penentuan KBLI, persetujuan PKPLH, pembuatan dokumen Pertek, pembuatan dokumen AMDAL atau UKL/UPL. Pelaksanaan prosedurnya menggunakan dua metode yaitu metode online dan metode langsung. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak adanya aturan dokumen pertek dibuat dan banyaknya dokumen pertek yang harus dibuat. Dengan demikian diperlukan adanya perubahan peraturan dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan diperlukan pengoptimalan metode online untuk memaksimalkan sistem ini.

Kata Kunci : Online Single Submission (OSS); Izin Lingkungan; Persyaratan Teknis (Pertek); Dokumen AMDAL

Abstract

The government in an effort to improve the efficiency of public services issued PP no. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing which applies environmental licensing applications through Online Single Submission (OSS). Applications for environmental permits with new provisions have problems because of the obligation to produce a Technical Requirements document but do not provide any stipulations on how the document is made officially. This approach on this research is Juridical Sociology with qualitative analysis. Based on the research results obtained, in applying for an environmental permit the procedures that must be carried out are registration at OSS, KBLI, PKPLH approval, preparation of technical requirements documents, preparation of AMDAL or UKL/UPL documents. The implementation of the procedure uses two methods, with the online method and the direct method. There is an improvement in its implementation, namely the absence of regulations for technical documents to be made and many technical documents that must be made. Thus, it is necessary to change regulations from the government to overcome the obstacles that occur and it is necessary to optimize the online method to maximize this system.

Keyword : Environmental Permit; OSS; Technical Requirements Document



A. Pendahuluan

Menurut Daud Silalahi terdapat suatu perubahan konsep pengaturan dari yang berifat sektoral berubah menjadi konsep pengaturan bersifat ekologis dan komprehensif untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan¹. Hal ini dilihat adanya suatu kontrol milik pemerintah berupa izin lingkungan untuk menjaga lingkungan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Izin lingkungan mempunyai 2 fungsi yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dicerminkan melalui banyaknya persyaratan permohonan perizinan lingkungan dan fungsi represif yaitu untuk menindak pelaku perusak alam dengan diwujudkan dalam pencabutan izin lingkungan².

Untuk memaksimalkan prosedur permohonan dan efektivitas perizinan lingkungan maka diterbitkanlah UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada UU ini menghapus adanya izin lingkungan yang ada sebelumnya tetapi bukan berarti hilang sepenuhnya melainkan diintegrasikan kedalam izin usaha sehingga jika terjadi permasalahan lingkungan maka akan berdampak langsung pada izin usahanya.

Karena banyaknya materi pada UU Ciptakerja maka dibentuklah aturan pelaksana yaitu PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengedepankan perubahan prosedur permohonan melalui sistem OSS. Perubahan prosedur ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip pelayanan public yang baik yaitu mudah dan tidak berbelit-belit. Tetapi terdapat permasalahan dalam PP tersebut dikarenakan adanya ketentuan baru dalam prosedur izin lingkungan yaitu adanya dokumen Pertek. Dokumen pertek ini tidak ada aturan baku bagaimana hal ini harus dibuat sehingga membuat pihak penyusun maupun pihak penilai mengalami kesulitan untuk meninjau dokumen ini.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk meninjau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat selain dari aspek hukum yang berlaku³. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan suatu hal secara rinci, jelas dan sistematis yang dituangkan dalam penulisan ini.

Permasalah yang terjadi adalah bagaimana prosedur permohonan izin lingkungan ini dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko? Dan bagaimana pelaksanaannya di dalam prakteknya setelah ditetapkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko? serta bagaimana hambatan yang terjadi di lapangan?

¹ Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, (PT. Suara Harapan Bangsa, 2011), hal. 6

² Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 148-149

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15



B. Pembahasan

1. Dasar Diberlakukannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan terus berkembang dari waktu ke waktu hal ini menuntut adanya perubahan beberapa aturan perizinan agar menjadi semakin efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Perumusan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya sekedar untuk melaksanakan serta menegakkan perlindungan alam semata, melainkan untuk mempersingkat alur birokrasi dengan sesuatu yang lebih cepat, sehingga diharapkan pemodal atau investor dapat lebih leluasa dan tidak ragu untuk menanamkan modal yang mereka miliki untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Alur birokrasi yang rumit dinilai tidak mencerminkan asas pelayanan publik yang baik. Pada asas ini mengharuskan kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. Berdasarkan alasan demikian maka pemerintah memulai usahanya untuk mencerminkan tersebut dengan perkembangan teknologi yang ada agar pelaksanaan menjadi lebih baik.

Peraturan Perundang-undangan masih membutuhkan aturan pelaksana untuk mewujudkan pasal-pasal yang ada menjadi lebih konkrit atau dapat dilaksanakan. Dan dengan latar belakang demikian maka PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan selain halnya sebagai aturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Peraturan Pemerintah ini menggunakan metode pendekatan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko adalah pendekatan yang memperhitungkan tingkat risiko atas dasar penyelenggaraan suatu usaha. Penghitungan tingkat risiko dilakukan dengan 2 hal yaitu adalah :

1. Nilai tingkat bahaya, meliputi aspek :
 - a. Kesehatan
 - b. Keselamatan
 - c. Lingkungan
 - d. Pemanfaatan Sumber Daya
2. Nilai potensi bahaya, berdasarkan :
 - a. Sering terjadi
 - b. Jarang terjadi
 - c. Pernah terjadi
 - d. Tidak pernah terjadi

Dan dengan menggabungkan 2 (dua) penilaian demikian, maka suatu penyelenggaraan usaha akan dibagi jenisnya yang nantinya akan dikategorikan di dalam OSS (Online Single Submission) itu sendiri yaitu adalah :

- a. Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Rendah
- b. Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Menengah
- c. Kegiatan Usaha Berbasis Risiko Tinggi

Dengan penilaian usaha yang demikian maka semakin tinggi suatu tingkat risiko penyelenggaraan usaha maka akan semakin ketat juga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah yang dibentuk di dalam semakin banyaknya jenis perizinan yang harus diurus oleh Penyelenggara Usaha.

2. Prosedur Perizinan Lingkungan

Prosedur merupakan serangkaian tugas yang selalu berhubungan didasarkan pada unsur menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan. Oleh siapa tugas tersebut dilakukan, kapan tugas tersebut dikerjakan dan dengan cara apa tugas tersebut diselesaikan⁴. Dengan begitu suatu prosedur memberikan keseragaman dalam melakukan suatu tujuan tertentu seperti layaknya pada permohonan izin lingkungan untuk memudahkan dalam masing-masing pihak melakukan suatu proses permohonan ini. Prosedur permohonan izin lingkungan meliputi :

a. Pendaftaran OSS

Tahapan Pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data formulir registrasi yang diperlukan. Data yang diisikan pelaku usaha perseorangan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dll⁵. Setelah itu pelaku usaha wajib untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Peraturan BKPM No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal bahwa Lembaga OSS dalam menerbitkan NIB berdasarkan :

- Tingkat Risiko
- Ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal
- Ketentuan Minimum Investasi
- Ketentuan Permodalan

Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB)⁶ :

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
- Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

⁴ Nurhakim, Kurnia, and Muhammad Satar. "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor barang." *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan* 5.2 (2015).

⁵ Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERPADU Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." (*Diponegoro Law Journal* 8.2 (2019)), hal. 1328-1342.

⁶ Online Single Submission. kek.go.id Diakses melalui <https://kek.go.id/online-single-submission> , 19 Januari 2022



b. Pengisian KBLI

Pasal 1 angka (42) Peraturan BKPM No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Modal bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Kode KBLI berfungsi sebagai pemetaan izin usaha yang akan diberikan kepada pelaku usaha. KBLI juga berperan dalam kegiatan ekonomi, seperti mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi dan memberikan informasi dalam melakukan pemantauan dari pencapaian perekonomian pada kurun tertentu

c. Persetujuan PKPLH

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). PKPLH adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. Penanggung Jawab usaha/kegiatan mengajukan permohonan penetapan penapisan kepada DLHKP disertai penyajian informasi lingkungan. Penerbitan PKPLH ini diharuskan untuk memenuhi persyaratan. Pasal 1 angka (15) PP No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup. Surat ini didapatkan setelah mengirimkan semua data PKPLH sehingga menyetujui akan adanya komitmen terhadap lingkungan.

d. Pembuatan Pertek

Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menuntut Pemrakarsa untuk Menyusun Persyaratan Teknis (Pertek). Terdapat 3 macam Pertek (Persyaratan Teknis) yang wajib diurus, yaitu adalah pertek emisi, limbah dan B3 sebagai dokumen untuk mendapatkan persetujuan atau izin lingkungan. Pertek yang diatur meliputi :

1. Standar Teknis :
 - Deskripsi kegiatan
 - Baku mutu
2. Standar kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Sistem Manajemen Lingkungan :
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Pemeriksaan
 - Tindakan

e. Pembuatan Dokumen AMDAL atau UKL/UPL

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa



AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 1 angka angka 6 PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 5 PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen izin lingkungan yaitu Amdal harus memuat Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal ,yang meliputi:

- a. Jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
- b. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Setelah tahap penyusunan selesai dan dokumen analisis lingkungan tersebut dikirimkan kepada dinas atau kementerian lingkungan maka dokumen tersebut akan dianalisis dan dievaluasi oleh kemnterian terkait. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan, dengan mempertimbangkan :

1. Alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
2. Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. Tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan
4. Teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.

f. Persetujuan Lingkungan

Dokumen Amdal atau UKL/UPL yang telah diajukan kepada kementerian lingkungan hidup akan di evaluasi oleh pejabat yang berwenang untuk mendapatkan hasil apakah usaha yang akan diselenggarakan dinilai aman oleh lingkungan atau sebaliknya.Terdapat berbagai kemungkinan hasil atau jawaban dari proses evaluasi yang ada, antara lain menunjukkan:

- a. Usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau
- b. Usulan tidak dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana



Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri. Seandainya hasil evaluasi menyimpulkan tidak dapat diterima maka pihak penanggung jawab usaha atau penyelenggara usaha diwajibkan untuk memulai segala proses yang ada dari awal kembali.

3. Metode Pelaksanaan

a. Metode Online

Penyelenggara usaha melakukan segala tahapan dan prosedur yang ada melalui metode online dengan menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu dengan penggunaan Online Single Submission (OSS). Pada praktiknya penggunaan sistem ini guna mendapatkan perizinan lingkungan hanyalah berlaku sampai tahapan awal saja yaitu :

- a. Tahapan pendaftaran OSS
- b. Tahapan penentuan KBLI
- c. Tahapan persetujuan PKPLH

Tahapan tersebut dilaksanakan secara penuh melalui website OSS dengan memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu, dan dilakukan cukup hanya dengan mengisi kolom bagian jawaban secara jelas dan jujur saja. Menurut peraturan yang berlaku sistem secara otomatis melalui sistem yang telah terintegrasi secara langsung dengan database milik pemerintah baik itu melalui lembaga OSS itu sendiri yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ataupun terintegrasi juga dengan milik kementerian lain yang terkait.

b. Metode Langsung

Pada tahap setelah persetujuan PKPLH dari penyelenggara usaha maka selanjutnya akan dilaksanakan secara langsung dengan metode konvensional atau metode pertemuan langsung antar masing-masing pihak yaitu pihak penyelenggara usaha dan pihak pejabat yang berwenang.

Diperlukan kehadiran dari pihak penanggung jawab usaha dan tim penyusun dokumen Analisis Mengenai Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL untuk melakukan persidangan langsung dengan dinas yang terkait yaitu kementerian lingkungan hidup untuk menggelar evaluasi mengenai dampak apa saja yang terjadi lingkungan baik itu saat, sebelum atau sesudah diselenggarakannya usaha dan juga untuk evaluasi dari dokumen Persyaratan Teknis (Pertek). Persidangan secara langsung diperlukan untuk menemukan dan memberikan penjelasan lebih baik secara tatap muka agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masing-masing pihak dan sebagai perwujudan itikad yang baik dari pihak penyelenggara usaha atau tim penyusun dan membangun hubungan baik antar pihak yaitu pihak pengusaha dengan pihak pemerintah.

4. Hambatan

Perubahan pelaksanaan prosedur yang telah dimuat pada PP No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko atau aturan pelaksana yang terkait pada praktiknya telah menghadirkan adanya hambatan baru dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam hal perizinan. Faktor penghambatnya adalah



mengenai ketentuan baru adanya dokumen pembuatan serta pemenuhan Persyaratan Teknis (Pertek) yang tidak ada pada pengaturan sebelumnya baik itu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tidak adanya ketentuan baku seperti ini membuat pihak penyelenggara maupun pihak dinas lingkungan hidup selaku instansi yang mewakili pemerintah mengalami kesulitan dalam menganalisis sekaligus mengevaluasi terhadap pembuatan dari dokumen analisis lingkungan yang diajukan karena tidak adanya pegangan dalam bagaimana harus bertindak tanpa merugikan pihak lain. Pihak masyarakat selaku penyusun dokumen lingkungan juga mengalami kesulitan terhadap pembuatan pertek ini yang masih belum ada ketentuan baku pembuatannya. Sekaligus terdapat kesulitan dalam pembuatan 3 dokumen yang semua dokumen tersebut juga sama-sama tidak memiliki ketentuan baku atau cara pembuatannya yang diatur oleh pemerintah membutuhkan waktu pembuatan yang lebih lama dari prosedur perizinan lingkungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Simpulan

Prosedur permohonan izin lingkungan yang dilakukan berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diawali dengan pendaftaran oleh Penyelenggara Usaha terhadap usahanya melalui website Online Single Submission (OSS) kemudian memilih KBLI hingga persetujuan PKPLH. Setelah itu penyelenggara usaha diwajibkan untuk membuat membuat dokumen penunjang lingkungan yaitu Pertek yang dilanjutkan dengan dokumen AMDAL atau UKL/UPL hingga diserahkan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan.

Metode Pelaksanaan prosedur permohonan izin lingkungan setelah ditetapkannya PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan dengan 2 (dua) macam metode yaitu metode pelaksanaan secara *online* dan metode pelaksanaan secara langsung.

Kendala dari pelaksanaan prosedur permohonan izin lingkungan setelah ditetapkannya PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah adanya ketentuan baru yang tidak ada pada pengaturan sebelumnya yaitu mengenai kewajiban pembuatan dokumen Persyaratan Teknis (pertek).

Daftar Pustaka

a. Buku

- Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, (PT. Suara Harapan Bangsa, 2011)
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)



b. Jurnal

Nurhakim, Kurnia, and Muhammad Satar. "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor barang." *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan* 5.2 (2015).

Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitus Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERPADU Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." (*Diponegoro Law Journal* 8.2 (2019)), hal. 1328-1342.

c. Sumber Online

Online Single Submission. kek.go.id Diakses melalui <https://kek.go.id/online-single-submission> , 19 Januari 2022

d. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pertaturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan BPKM No. 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko